

M. Aji Wiraguna dan Ardiana Hidayah, Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Bisnis, Halaman 127-136

PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSFEKTIF HUKUM BISNIS

M. Aji Wiraguna¹ dan Ardiana Hidayah²

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Palembang

² Fakultas Hukum, Universitas Palembang

E-mail: ardianahidayah@unpal.ac.id

Abstract

The implementation of Good Corporate Governance (GCG) as an effective company management system is the implementation of GCG principles which include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness in company management. State-Owned Enterprises (BUMN) as entities owned by the state have a significant role in managing the national economy to achieve community welfare. It is expected that the implementation of GCG principles can be optimized in business activities to gain profits and improve the financial performance of the BUMN itself.

Keywords: GCG Principles; State-Owned Enterprises; Business Law

Abstrak

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) sebagai sistem pengelolaan perusahaan yang efektif merupakan pelaksanaan dari prinsip-prinsip GCG yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan dalam manajemen perusahaan. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai entitas yang dimiliki oleh negara memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Diharapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dapat dioptimalkan dalam kegiatan bisnis untuk meraih keuntungan dan meningkatkan kinerja keuangan BUMN itu sendiri.

Kata Kunci: Prinsip GCG; Badan Usaha Milik Negara; Hukum Bisnis

PENDAHULUAN

Perusahaan sebagai suatu bisnis umumnya memiliki tujuan yang serupa, yaitu memaksimalkan keuntungan dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan serta pemegang saham. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, perusahaan berupaya untuk terus meningkatkan kinerja baik dari karyawan maupun organisasi secara

keseluruhan. Peningkatan kinerja perusahaan yang berhasil tentunya akan berdampak positif pada jumlah keuntungan yang diperoleh serta meningkatkan nilai perusahaan di mata para investor. Untuk mencapai peningkatan kinerja, efisiensi, dan profesionalisme, muncul sebuah prinsip yang diyakini dapat mendorong perbaikan kinerja perusahaan, yaitu

prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Penerapan prinsip GCG mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1999 dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemulihan ekonomi, serta pemerintahan yang bersih.¹

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki hubungan yang erat dengan perusahaan berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-undang ini menetapkan bahwa setiap perseroan diwajibkan untuk mematuhi asas iktikad baik, kepantasan, kepatutan, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam operasionalnya.

GCG merupakan elemen krusial dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan. Konsep GCG yang berkembang diartikan sebagai penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan pelayanan publik, penguatan infrastruktur, serta pengembangan sistem yang lebih efisien dan efektif, bersama dengan komponen penting lainnya yang mendukung percepatan pencapaian tujuan pemerintah yang lebih baik.²

GCG dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan. Di Indonesia, konsep GCG merujuk pada praktik pengelolaan perusahaan yang baik. Terdapat dua aspek utama yang ditekankan dalam konsep GCG. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Kedua, kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pemangku

¹ Myrza Pahlevi dkk, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada BUMN Berorientasi Global (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam Mengelola Thang Long Cement Joint Stock Company) *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 37 No. 1, 2016:87

² Adika Reyhan Daffa dan Eliada Herwiyanti, "Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia," *Economics and Digital Business Review*, Vol. 4 No. 2, 2023:217-218.

kepentingan dengan cara yang akurat, tepat waktu, dan transparan. Di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang sepenuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah.

Penerapan GCG tidak terlepas dengan perusahaan yang memiliki badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Meijers menyatakan Badan Hukum itu adalah meliputi yang menjadi pendukung hak dan kewajiban begitu juga pendapat Loemann dan E. Utrecht. Badan Hukum itu mempunyai kekayaan (vermogen) yang sama sekali terpisah dari dari kekayaan anggotanya, yaitu dalam hal Badan Hukum itu berupa korporasi. Hak dan Kewajiban Badan Hukum sama sekali terpisah dari Hak dan Kewajiban Anggotanya.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas usaha yang sepenuhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui investasi langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1. BUMN memiliki peran yang signifikan dalam kegiatan usaha. Sebagai salah satu aktor dalam

perekonomian nasional yang berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi, BUMN juga memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan negara dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan BUMN dalam rangka pelaksanaan fungsi negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Pengelolaan merupakan bagian daripada tugas negara yang dimandatkan oleh rakyat yang secara kolektif dikonstruksikan dalam UUD 1945 dalam mengadakan kebijakan (*beleid*), melakukan Tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pembuatan aturan (*regelendaad*), melakukan pengelolaan (*beheerdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) terhadap BUMN. Sehingga kehadiran negara ikut dalam berperan serta pada kegiatan perekonomian untuk membina dan mengelola jika terjadinya ketidaksehatan Perusahaan BUMN di Indonesia.³

³ Joni Emirzon dan Kurnia Saleh, *Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021).

Pada pelaksanaannya BUMN dalam ketentuan GCG sebagai Tata Kelola Perusahaan yang Baik diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Ketentuan dalam ayat (2) Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

PEMBAHASAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah implementasi dari prinsip-prinsip GCG, yang mencakup Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan dalam pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar bagi setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan

oleh insan perusahaan. Fokus utama dari penerapan GCG terletak pada aktivitas dan kegiatan tiga organ utama perusahaan, yaitu Pemegang Saham atau Pemilik, Dewan Komisaris atau Pengawas, serta Dewan Direksi atau Pengelola. Tujuan dari penerapan GCG tidak hanya untuk melaksanakan dan melindungi kepentingan Pemegang Saham atau Pemilik perusahaan, tetapi juga untuk melaksanakan dan melindungi kepentingan semua pihak yang berhubungan dengan perusahaan.⁴

GCG merupakan kumpulan prinsip dan regulasi yang mengatur pengelolaan perusahaan secara efektif dan etis. Tujuan dari GCG adalah untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, dan masyarakat luas.

Pada intinya prinsip-prinsip dasar GCG yang disusun oleh *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) terdiri dari lima aspek yaitu *transparency*, *accountability*,

⁴ Syarif Usman, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2021).

*responsibility, independency, dan fairness.*⁵

1. *Transparency* dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip ini sangat penting bagi pemegang saham dan merupakan hak pemegang saham untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan (*stakeholders*). Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan best practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkap yang berkualitas, kemudian mengembangkan *Information Technology* (IT) dan *Management Information System* (MIS) untuk dijadikan

pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya juga mengembangkan enterprise risk management yang memastikan bahwa semua resiko signifikan telah diidentifikasi, diukur, dan dapat dikelola pada Tingkat toleransi yang jelas, mengumumkan jabatan kosong secara terbuka.

2. *Accountability* adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Dengan kata lain prinsip ini menegaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada perusahaan dan para pemegang saham. Pengalaman selama ini banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang berbentuk tertutup ketidakjelasan fungsi dalam pengelolaan perusahaan, misalnya siapa yang diawasi dan siapa yang mengawasi. Prinsip ini diwujudkan dalam bentuk

⁵ Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma dalam Praktik Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Press, 2007).

penyiapan laporan keuangan pada waktu yang tepat dan dengan cara yang cepat dan tepat. Mengembangkan Komite Audit dan Manajemen Resiko dalam rangka mendukung fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, mengembangkan peran dan fungsi internal audit, penegakan hukum dan penggunaan external auditor.

3. *Responsibilitas* merupakan pertanggungjawaban perusahaan adat kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholder dan menghindari penyalagunaan kekuasaan dan menjunjung etika bisnis, serta tetap menjaga lingkungan bisnis sehat. Oleh karena itu setiap perusahaan harus menyadari bahwa beroperasinya perusahaan tidak dapat dengan sendiri tanpa adanya dukungan dan kerjasama aktif dengan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

4. *Independency* atau kemandirian adalah suatu keadaan Dimana

perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menekankan bahwa pengelolaan perusahaan harus secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak akan ada tekanan atau pengaruh dan pihak manapun dan dapat menghasilkan keputusan yang obyektif.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) yaitu pelakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan.

Penerapan prinsip GCG dalam Pengelolaan BUMN dilakukan dengan mengoptimalkan peran Perusahaan dalam pengurusan dan pengawasan secara profesional.

BUMN merupakan salah satu pelaku dalam kegiatan ekonomi di tingkat nasional yang berlandaskan

pada prinsip demokrasi ekonomi. Peran BUMN sangat krusial dalam pengelolaan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Konsep BUMN muncul berdasarkan teori ekonomi yang mengidentifikasi perlunya solusi tertentu ketika terjadi kegagalan pasar akibat monopoli alami, eksternalitas, serta keberadaan barang publik yang menghambat pencapaian efisiensi ekonomi.⁶

BUMN pada dasarnya dibentuk berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. BUMN berfungsi sebagai entitas yang diberi mandat untuk mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat, dengan fokus pada kepentingan publik. Yang paling penting, BUMN harus berperan sebagai instrumen pemerintah yang efektif dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional, memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, serta menciptakan peluang kerja. Oleh karena itu, BUMN diharapkan dapat memberikan

manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan hukum privat, dibentuknya BUMN merupakan amanah konstitusi UUD RI 1945 yang berdasarkan tujuannya juga termasuk sebagai badan hukum public dalam rangka ikhtiar negara untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Dalam mengoptimalkan peran dan fungsi BUMN yang bertujuan mewujudkan hadirnya kesejahteraan rakyat, BUMN juga berpedoman pada prinsip-prinsip perusahaan yang baik dalam GCG. Dengan prinsip ini diharapkan BUMN dapat optimal dalam aktifitas bisnisnya guna mengejar keuntungan dan dapat menambah neraca keuangan bagi BUMN.⁷

Urgensi untuk diterapkannya prinsip GCG adalah untuk meminimalisir resiko krisis. Negara-negara yang mengalami krisis parah umumnya memiliki sistem tata kelola yang lemah. Hal ini terlihat dalam bidang akuntansi, di mana penerapannya sering kali tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

⁶ Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2017).

⁷ Joni Emirzon dan Kurnia Saleh, *Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan*

Selain itu, sistem manajemen yang masih mengandalkan koneksi atau nepotisme mengabaikan kemampuan individu dan tidak mempertimbangkan masalah bisnis yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi suatu keharusan bagi dunia usaha untuk memperbaiki dan menata kehidupan bisnis mereka.

Menurut Saleem Sheikh dan SK Chatterjee corporate governance adalah *“as a social contract between the company and the wider constituencies of the corporation which morally obliges the corporation and its directors to take account of the interests of other stakeholders.”*

Good Corporate Governance (GCG) dapat dipahami sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk mengelola dan mengatur perusahaan demi mencapai nilai tambah. Penerapan GCG berpotensi mendorong manajemen untuk bekerja secara transparan, bersih, dan profesional. Implementasi GCG yang berkelanjutan akan menarik perhatian para investor. Menurut Price Waterhouse Coopers, *Good Corporate Governance* berkaitan dengan pengambilan keputusan yang

efektif, dengan tujuan untuk mencapai efisiensi dalam pengelolaan risiko yang bertanggung jawab terhadap kepentingan para pemangku kepentingan. Dalam melaksanakan GCG di perusahaan, sangat penting bagi perusahaan untuk melakukan tahapan yang teliti berdasarkan analisis situasi dan kondisi yang ada, serta tingkat kesiapan perusahaan. Dengan demikian, penerapan Good Corporate Governance dapat berjalan dengan baik dan mendapatkan dukungan dari seluruh elemen di dalam perusahaan.⁸

Dalam pelaksanaannya, proses penyesuaian sistem GCG di perusahaan dapat dilakukan secara terstruktur melalui lima tahap yang sistematis, yaitu:⁹

1. Penetapan komitmen tata kelola. Dapat dipastikan bahwa pelaksanaan GCG akan berhasil jika didukung oleh komitmen yang kuat dari seluruh elemen perusahaan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan visi, misi, dan strategi perusahaan.

⁸ Rinitami Njatrijani dkk, “Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan,” *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi III Oktober - November 2019: 252

⁹ Christian Orchard, “Peranan Good Corporate Governance dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016: 262

2. Peningkatan struktur tata kelola. Pada tahap ini, perusahaan telah melaksanakan beberapa langkah penting, termasuk pemenuhan jumlah dan komposisi dewan komisaris serta pembentukan berbagai komite.
3. Peningkatan mekanisme tata kelola. Pada tahap ini, dilakukan perbaikan terhadap aturan mekanisme kerja perusahaan yang dituangkan dalam kebijakan, standar prosedur, dan petunjuk teknis lainnya yang selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip GCG.
4. Sosialisasi dan penilaian. Untuk memastikan keberhasilan implementasi GCG, telah dilakukan sosialisasi yang mencakup tidak hanya prinsip-prinsip GCG, tetapi juga budaya perusahaan, inisiatif strategi, dan kebijakan.
5. Tindakan nyata. Keempat tahap sebelumnya tidak akan berarti jika implementasi GCG tidak dilakukan dengan disiplin dan konsisten, yang diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh manajemen perusahaan.

Fokus utama dalam pengelolaan BUMN adalah meningkatkan daya saing, mengembangkan usaha, dan menciptakan peluang baru melalui manajemen yang profesional dan dinamis, agar dapat bersaing di era globalisasi saat ini. Selain itu,

fleksibilitas perusahaan juga menjadi aspek penting dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BUMN menjadi langkah yang krusial dan rasional. Praktik-praktik yang tidak etis akibat kurangnya standar etika bisnis dapat memperburuk kondisi ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mendorong praktik bisnis yang berlandaskan pada etika, transparansi, independensi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, serta profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Hal ini bertujuan agar perkembangan BUMN selalu sejalan dengan penerapan praktik GCG yang memadai, profesionalisme, serta adanya keterbukaan informasi dan akuntabilitas yang jelas. Isu-isu bisnis tidak dapat dipisahkan dari situasi dan tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar, sehingga penerapan prinsip GCG sangat diperlukan.

KESIMPULAN

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengelolaan BUMN sesuai dengan ketentuan undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

M. Aji Wiraguna dan Ardiana Hidayah, *Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Perspektif Hukum Bisnis*, Halaman 127-136

Perseroan Terbatas yang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pelaksanaan dari prinsip-prinsip GCG yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Keadilan. Penerapan prinsip GCG dalam Pengelolaan BUMN dilakukan dengan mengoptimalkan peran Perusahaan dalam pengurusan dan pengawasan secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Adika Reyhan Daffa dan Eliada Herwiyanti, "Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia," *Economics and Digital Business Review*, Vol. 4 No. 2, 2023:217-218

Christian Orchard, "Peranan Good Corporate Governance dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, Juli-Desember 2016: 262

Joni Emirzon, *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance: Paradigma dalam Praktik Bisnis Indonesia*, Yogyakarta: Genta Press, 2007

Joni Emirzon dan Kurnia Saleh, *Pengelolaan Perusahaan Persero BUMN dalam Hukum Bisnis dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2021

Myrza Pahlevi dkk, "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada BUMN Berorientasi Global (Studi Kasus pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. dalam Mengelola Thang Long Cement Joint Stock Company) *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 37 No. 1, 2016:87

Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2017

Rinitami Njatrijani dkk, "Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan," *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6, Edisi III Oktober - November 2019: 252

Syarif Usman, *Implementasi Good Corporate Governance (GCG) di Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2021